



PUTUSAN
Nomor 4-K/PM.I-03/AD/II/2024

SALINAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Batam yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERI SUPRAN.**
Pangkat,NRP : Prada, 1721105990004772.
Jabatan : Tabakpan 2 Ru 2 Ton 3 Kipan A.
Kesatuan : Yonif 136/TS.
Tempat, Tanggal Lahir : Mamuju, 20 Mei 1999.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Jl. Asmil Kipan A Yonif 136/TS Tembeling Tanjung Kab. Bintan Prov. Kepri.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 Padang tersebut;

Membaca, berkas Perkara dari Denpom I/6 Batam Nomor BP-13/A-12/X/2023 tanggal 27 Oktober atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 033/Wira Pratama Nomor Kep/81/XI/2023 tanggal 30 November 2023;
- Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/54/K/AD/I-03/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kelapa Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/ 4-K/PM.I-03/AD/II/2024 tanggal 4 Januari 2024;
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/ 4-K/PM.I-03/AD/II/2024 tanggal 4 Januari 2024;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/ 4-K/PM.I-03/AD/II/2024 tanggal 4 Januari 2024;
- Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/54/K/AD/I-03/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
- Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-03/AD/II/2024



Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat berupa:

- 12 (Dua belas) lembar Daftar Absensi personil Kipan A Yonif 136/TS dari bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 a.n. Prada Prada Heri Supran NRP 172110599004772 Tabakpan 2 Ru 2 Ton 3 Kipan A Yonif 136/TS di tanda tangani oleh Dankipan A Yonif 136/TS a.n. Lettu Inf Akhmad Sultoni, S.T. Han NRP 11180017130494.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang: Nihil.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa selama berdinis Terdakwa belum pernah dihukum baik hukuman pidana maupun hukuman disiplini;

b. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

c. Bahwa Terdakwa akan berdinis lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Tiga puluh bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal Tiga puluh satu bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh tiga atau waktu-waktu lain, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh tiga, setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Markas Kipan A Yonif 136/TS Tembeling Tanjung Kab.

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-03/AD/II/2024



Bintan Prov. Kepri atau tempat-tempat lain, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Prada Heri Supran (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan militer Secata PK Gel 2 di Ridam XIV/Hasanudin kemudian dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Dodiklatpur Rindam XIV/ Hasanudin setelah dilantik ditugaskan di Yonif 136/TS sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 172110599004772.
2. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa pergi menuju Bandara RHF Tanjungpinang Prov. Kepri dengan cara menumpang kepada seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor kebetulan menuju ke arah Bandara RHF kemudian sekira pukul 02.30 WIB sampai di depan portal Bandara RHF dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB pada saat dilaksanakan apel pagi dan dilakukan pengecekan apel pagi oleh Bati Kipan A Yonif 136/TS, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) selanjutnya dilakukan pencarian disekitar markas Kipan A Yonif 136/TS kemudian pada saat pengecekan apel sore Terdakwa masih belum diketemukan keberadaannya.
4. Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa jalan kaki masuk kedalam Bandara RHF Tanjungpinang Prov. Kepri untuk membeli Tiket pesawat dengan tujuan Tanjungpinang-Medan seharga Rp1.100.000,00 (Satu juta rupiah) kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa naik pesawat Lion Air jurusan Tanjungpinang-Medan pesawat transit di Jakarta dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta sekira pukul 14.00. WIB.
5. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa melanjutkan penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta Jakarta menuju Bandara Kualanamu Medan dengan menggunakan pesawat Garuda dan tiba di Bandara Kualanamu Medan sekira pukul 18.00 WIB, selanjutnya menuju Jl. Gaperta Medan menggunakan mobil Travel dan sampai di Gaperta sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa langsung mencari tempat kos untuk istirahat dan tempat tinggal sementara selama di Medan.
6. Bahwa Satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering Terdakwa kunjungi di seputaran Kota Tanjungpinang namun Terdakwa tidak diketemukan dan selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 136/TS atau pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik Satuan.
7. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 136/TS karena permasalahan hutang piutang di kantin Kipan A Yonif 136/TS sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta rupiah) sehingga membuat Terdakwa ketakutan selanjutnya untuk menenangkan diri Terdakwa pergi ke Kota Medan dan kegiatan Terdakwa selama berada di Kota Medan hanya bermain Futsal.
8. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah mengajukan ijin maupun Corp Raport kepada Danyonif



136/TS atau atasan yang berwenang dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon sehingga menyulitkan pihak Satuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

9. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Kota Batam Prov. Kepri dengan menggunakan pesawat Lion Air dan tiba di Bandara Hang Nadim Batam sekira pukul 14.00 WIB, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri di Penjagaan Kipan A Yonif 136/TS dan diterima oleh Danru Jaga a.n. Serda Zikru Rahmat (Saksi-III) dan Prada Firdaus (anggota jaga) kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam sel Kipan A Yonif 136/TS untuk diamankan, selanjutnya pada tanggal 06 Oktober 2023 Danyonif 136/TS melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom I/6 Batam guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

10. Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023, atau kurang lebih selama 33 (Tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Satuan tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **HERIADI.**
Pangkat, NRP : Serka, 21120012800293.
Jabatan : Bamin Juyar Kipan A.
Kesatuan : Yonif 136/TS.
Tempat, tanggal lahir : Panggalangan, 27 Februari 1993.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Asmil Kipan A Yonif 136/TS Tembeling Tanjung Kab. Bintan Prov. Kepri.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2023 saat Terdakwa berdinasi di Kipan A yonif 136/TS Tembeling, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famiy.
2. Bahwa Saksi menerangkan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena tindak pidana Ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan yang diduga dilakukan oleh



Terdakwa.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi sampai dengan saat ini Terdakwa masih bersatus sebagai militer aktif dan berdinasi di Yonif 136/TS dan Terdakwa masih mendapatkan hak-haknya sebagai seorang Prajurit
4. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB pada saat dilakukan pengecekan apel pagi oleh Bati Kipan A Yonif 136/TS, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) selanjutnya dilakukan pencarian disekitar markas Kipan A Yonif 136/TS kemudian pada saat pengecekan apel sore sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa masih belum ditemukan keberadaannya.
5. Bahwa Satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang sering Terdakwa kunjungi disepertaran Kota Tanjungpinang Prov. Kepri dan sekitarnya namun Terdakwa tidak ditemukan keberadaannya
6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah mengajukan ijin maupun Corp Raport kepada Danvonif 136/TS atau atasan yang berwenang.
7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon sehingga menyulitkan pihak Satuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
8. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dengan kesadaran sendiri kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke piketan Kipan A Yonif 136/TS dan diterima oleh Danru Jaga atas nama Serda Zikru Rahmad (Saksi-3).
9. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 136/TS atau atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik Satuan Yonif 136/TS.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan untuk gaji Terdakwa tidak ada potongan hutang di Bank hanya potongan terpusat yaitu TWP sejumlah Rp150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah).
11. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 136/TS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pasti mengetahui tentang prosedur perizinan apabila ingin meninggalkan Kesatuan yaitu dengan cara Korps Raport yang diajukan kepada Komandan Satuan secara berjenjang, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan.
13. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengganggu pelaksanaan tugas pokok di Kesatuan Terdakwa, dimana tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa harus dikerjakan oleh personel yang lain.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-03/AD/II/2024

**Saksi-2:**

Nama lengkap : **IRFAN HUTAGAIUNG.**
Pangkat, NRP : Sertu, 21150170690894.
Jabatan : Baton 3 Kipan A.
Kesatuan : Yonif 136/TS.
Tempat, tanggal lahir : Sei Lebah (Sumut), 02 Agustus 1994.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen.
Tempat tinggal : Jl. Asmil Kipan A Yonif 136/TS Tembeling Tanjung Kab. Bintan
Prov. Kepri.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2023 pada saat selesai Satgas Papua hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi menerangkan mengerti dihadirkan dipersdiangan ini karena tindak pidana Ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi sampai dengan saat ini Terdakwa masih bersatus sebagai militer aktif dan berdinias di Yonif 136/TS dan Terdakwa masih mendapatkan hak-haknya sebagai seorang Prajurit
4. Bahwa pada hari Minggu, tanggai 30 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WiB pada saat dilakukan pengecekan apel pagi oleh Bati Kipan A Yonif 136/TS, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) selanjutnya dilakukan pencarian disekitar markas Kipan A Yonif 136/TS kemudian pada saat pengecekan apel sore sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa masih belum diketemukan keberadaannya.
5. Bahwa Satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang sering Terdakwa kunjungi diseputaran Kota Tanjungpinang Prov. Kepri dan sekitarnya namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah mengajukan ijin maupun Corp Raport kepada Danyonif 136/TS atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon sehingga menyulitkan pihak Satuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 136/TS atau atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik Satuan Yonif 136/TS.
8. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dengan kesadaran sendiri kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri di piketan Kipan A Yonif 136/TS dan diterima oleh Danru Jaga atas nama Serda Zikru Rahmad (Saksi-3) kemudian Saksi sebagai Baton Regu 3 Kipan A Yonif 136/TS atasan langsung Terdakwa menanyakan kepada Saksi-3 "Apakah betul Terdakwa telah kembali" lalu dijawab Saksi-3 "Siap betul bang" selanjutnya Saksi menyarankan untuk lapor ke Dankipan A Yonif 136/TS a.n. Lettu Inf Akhmad Sultoni Yahya, S.T. Han dan dijawab Saksi-3 "Siap bang

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-03/AD/II/2024



sudah dilaporkan”.

9. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 136/TS atau atasan yang berwenang sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023 selanjutnya Satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom I/6 Batam untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 136/TS atau atasan yang berwenang Terdakwa maupun Satuan tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi keseharian Terdakwa di Kesatuan Yonif 136/TS loyal dan disiplin serta selalu mengikuti kegiatan sataun.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pasti mengetahui tentang prosedur perizinan apabila ingin meninggalkan Kesatuan yaitu dengan cara Korps Raport yang diajukan kepada Komandan Satuan secara berjenjang, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan.

13. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengganggu pelaksanaan tugas pokok di Kesatuan Terdakwa dimana tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa harus dikerjakan oleh personel yang lain padahal diketahui personel yang lain mempunyai tugas pokok masing-masing.

Atas keterangan Saksi-2 yang tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-3 atas nama Serda Amri Rijal Siregar dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena Saksi-3 sedang melaksanakan cuti, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan persetujuan dari Terdakwa dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan di bawah sumpah dibacakan. Adapun keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-3:

Nama lengkap : **ZIKRU RAHMAD.**
Pangkat, NRP : Serda, 21200000680400.
Jabatan : Danru 2 Ton 1 Kipan A.
Kesatuan : Yonif 136/TS.
Tempat, tanggal lahir : adang, 22 April 2000.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Asmil Kipan A Yonif 136/TS Tembeling Tanjung Kab. Bintan Prov. Kepri.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 1 Juni 2023 saat pulang



Satgas di Papua Barat di Kipan A yonif 136/TS Tembeling, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famiy.

2. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB pada saat dilakukan pengecekan apel pagi oleh Bati Kipan A Yonif 136/TS, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) selanjutnya dilakukan pencarian disekitar markas Kipan A Yonif 136/TS kemudian pada saat pengecekan apel sore sekira pukul 15.00 WiB Terdakwa masih belum diketemukan keberadaannya.

3. Bahwa Satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang sering Terdakwa kunjungi diseputaran Kota Tanjungpinang Prov. Kepri dan sekitarnya namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya

4. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah Komandan tidak pernah mengajukan ijin maupun Corp Raport kepada Danyonif 136/TS atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon sehingga menyulitkan pihak Satuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

5. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 136/TS atau atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satuan Yonif 136/TS.

6. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WiB, pada saat Saksi sedang melaksanakan dinas jaga sebagai Danru Jaga mendapat laporan dari Prada Firdaus (anggota jaga) Terdakwa dengan kesadaran sendiri kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke piketan Kipan A Yonif 136/TS, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Dankipan A Yonif 136/TS Lettu Inf. Akhmad Sultoni Yahya, S.T. Han dan langsung memerintahkan Saksi untuk memasukkan Terdakwa ke dalam sel Satuan Yonif 136/TS.

7. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 136/TS atau atasan yang berwenang sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023, maka Satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom I/6 Batam untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 136/TS atau atasan yang berwenang, Terdakwa mupun Satuan tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operai militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Terdakwa tidak mengajukan Saksi tambahan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan militer Secata PK Gel 2 di Ridam XIV/Hasanudin kemudian dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Dodiklatpur



Rindam XIV/Hasanudin setelah dilantik ditugaskan di Yonif 136/TS sampai ini dengan pangkat Prada NRP 172110599004772.

2. Bahwa Terdakwa masih berdinras aktif sebagai prajurit dan masih menerima hak-hak Terdakwa sebagai prajurit.
3. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang saat ini, yaitu sebagai Terdakwa karena telah meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan
4. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan dengan cara yaitu pada hari minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa dengan berpakaian sipil pergi menuju Bandara RHF Tanjungpinang Prov. Kepri dengan cara menumpang kepada seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor kebetulan menuju ke arah Bandara RHF kemudian sekira pukul 02.30 WIB sampai didepan portal Bandara RHF Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih.
5. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa jalan kaki masuk kedalam Bandara RHF untuk membeli tiket pesawat Lion Air tujuan ke Medan seharga Rp1.100.000,00 (Satu juta seratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa naik pesawat Lion Air jurusan Medan dan pesawat transit di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta sekira pukul 14.00 WIB.
6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta Jakarta menuju Bandara Kualanamu Medan, berganti pesawat menggunakan pesawat Garuda dan tiba di Bandara Kualanamu Medan sekira pukul 18.00 WIB, selanjutnya menuju Jl. Gaperta Medan menggunakan mobil Travel dan sampai di Gaperta sekira pukul 19.30 WIB dan langsung mencari tempat kos untuk dijadikan sebagai tempat tinggal sementara selama berada di Medan.
7. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat dari Medan menuju Kota Batam Prov. Kepri dengan menggunakan pesawat Lion Air dan tiba di Bandara Hang Nadim Batam sekira pukul 14.00 WIB, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri di Penjagaan Kipan A Yonif 136/TS dan diterima oleh oleh Saksi-3 (Danru Jaga) dan Prada Firdaus (anggota jaga) kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam sel Kipan A Yonif 136/TS untuk diamankan.
8. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 136/TS karena adanya permasalahan hutang di kantin Kipan A Yonif 136/TS sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta rupiah) yang membuat Terdakwa ketakutan sehingga untuk menenangkan diri Terdakwa pergi ke Medan karena kalau masih di Tanjungpinang keberadaan Terdakwa masih bisa dilacak oleh Satuan dan pada saat di Medan Terdakwa mengisi kegiatan sehari-hari dengan bermain Futsal.
9. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah mengajukan ijin maupun Corp Raport kepada Danyonif 136/TS atau atasan yang berwenang.
10. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon sehingga menyulitkan pihak Satuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan Terdakwa



tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Satuan.

12. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 136/TS atau atasan yang berwenang sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari selanjutnya pihak Satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom I/6 Batam untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

13. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 136/TS atau atasan yang berwenang, Terdakwa mupun Satuan tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operai militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

14. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang prosedur perizinan apabila ingin meninggalkan Kesatuan yaitu dengan cara Korps Raport yang diajukan kepada Komandan Satuan secara berjenjang, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan.

15. Bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengganggu pelaksanaan tugas pokok di Kesatuan Terdakwa, dimana tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa harus dikerjakan oleh personel yang lain.

16. Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat yaitu 12 (Dua belas) lembar Daftar Absensi personil Kipan A Yonif 136/TS dari bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 a.n. Prada Prada Heri Supran NRP 172110599004772 Tabakpan 2 Ru 2 Ton 3 Kipan A Yonif 136/TS di tanda tangani oleh Dankipan A Yonif 136/TS atas nama Lettu Inf. Akhmad Sultoni, S.T. Han, NRP 11180017130494.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Penasihat Hukum, Terdakwa dan para saksi yang hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat 12 (Dua belas) lembar Daftar Absensi personil Kipan A Yonif 136/TS dari bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 a.n. Prada Prada Heri Supran NRP 172110599004772 Tabakpan 2 Ru 2 Ton 3 Kipan A Yonif 136/TS di tanda tangani oleh Dankipan A Yonif 136/TS atas nama Lettu Inf Akhmad Sultoni, S.T. Han NRP 11180017130494, ternyata surat tersebut adalah benar merupakan daftar absensi atas nama Terdakwa di Kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 136/TS, dimana awal ketidakhadiran Terdakwa yaitu sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode THTI yang berarti Hadir Tanpa Ijin dan sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan 31 Juni 2023 absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode DES yang berarti Desersi, hal ini bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang diperiksa dipersidangan dan keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan serta keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Juni 2023 atau selama 33 (tiga puluh

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-03/AD/II/2024



tiga) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut tidak masuk dinas tanpa izin Komandan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan Para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan”, lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *juncto* Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri”.

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan, dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang diberikan dan yang dibacakan di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur Militer dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan militer Secata PK Gel 2 di Ridam XIV/Hasanudin kemudian diantik dengan

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-03/AD/II/2024



pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Dodiklatpur Rindam XIV/ Hasanudin setelah dilantik ditugaskan di Yonif 136/TS sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 172110599004772.

2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 033/Wira Pratama Nomor Kep/81/XI/2023 tanggal 30 November 2023 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/54/K/AD/I-03/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Prada Heri Supran NRP 31100020560990 dan benar Terdakwalah orangnya.

3. Bahwa benar pada tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan.

4. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan dengan cara yaitu pada hari minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB dini hari, Terdakwa dengan berpakaian sipil pergi menuju Bandara RHF Tanjungpinang Prov. Kepri dengan cara menumpang kepada seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor kebetulan menuju ke arah Bandara RHF kemudian sekira pukul 02.30 WIB sampai didepan portal Bandara RHF dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih.

5. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB pada saat dilaksanakan apel pagi dan dilakukan pengecekan apel pagi oleh Bati Kipan A Yonif 136/TS, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) selanjutnya dilakukan pencarian disekitar markas Kipan A Yonif 136/TS kemudian pada saat pengecekan apel sore Terdakwa masih belum diketemukan keberadaannya.

6. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa masuk kedalam Bandara RHF Tanjungpinang Prov. Kepri untuk membeli Tiket pesawat Lion Air dengan tujuan ke Medan seharga Rp1.100.000,00 (Satu juta seratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa naik pesawat Lion Air selanjutnya pesawat yang ditumpangi Terdakwa transit di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta sekira pukul 14.00 WIB.

7. Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa melanjutkan penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta Jakarta menuju Bandara Kualanamu di Medan dengan berganti pesawat menggunakan pesawat Garuda dan tiba di Bandara Kualanamu Medan sekira pukul 18.00 WIB, selanjutnya Terdakwa menuju Jl. Gaperta Medan menggunakan mobil Travel dan sampai di Gaperta sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa langsung mencari tempat kos untuk tempat tinggal sementara selama di Medan.

8. Bahwa benar pada tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat dari Medan menuju Kota Batam Prov. Kepri dengan menggunakan pesawat Lion Air dan tiba di Bandara Hang Nadim Batam sekira pukul 14.00 WIB, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri di penjagaan Kipan A Yonif 136/TS dan diterima oleh Saksi-3 selaku Danru Jaga dan Prada Firdaus (anggota jaga) kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam sel Kipan A Yonif 136/TS untuk diamankan, selanjutnya pada tanggal 06 Oktober 2023 Danyonif 136/TS melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom I/6 Batam guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan, Satuan telah berupaya melakukan pencarian Terdakwa di tempat- tempat yang sering Terdakwa kunjungi dan diseputaran Kota Tanjungpinang namun Terdakwa tidak diketemukan.

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-03/AD/II/2024



10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Daftar Absensi Terdakwa diawal ketidakhadirannya yaitu sejak tanggal sejak 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023 absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Ijin dan sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023 absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode DES yang berarti Desersi.

11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

12. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 136/TS atau pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik Satuan.

13. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 136/TS karena permasalahan hutang piutang di kantin Kipan A Yonif 136/TS sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta rupiah) sehingga membuat Terdakwa ketakutan selanjutnya untuk menenangkan diri Terdakwa pergi ke Medan dan kegiatan Terdakwa selama berada di Medan hanya bermain Futsal.

14. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah mengajukan ijin maupun Corp Raport kepada Danyonif 136/TS atau atasan yang berwenang.

15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang prosedur perizinan apabila ingin meninggalkan Kesatuan yaitu dengan cara Korps Raport yang diajukan kepada Komandan Satuan secara berjenjang, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan

16. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon sehingga menyulitkan pihak Satuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

17. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa mupun Satuan Yonif 136/TS tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operai militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengganggu pelaksanaan tugas pokok di Kesatuan Terdakwa, dimana tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa harus dikerjakan oleh personel yang lain padahal diketahui bahwa personil tersebut juga mempunyai tugas pokok yang lain.

19. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Satuan dengan cara menyerahkan diri.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa, meskipun telah cukup ditemukan adanya fakta hukum tersebut di atas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan



keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada diri Terdakwa terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : “Militer”.
- Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”;
- Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.
- Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. **Unsur kesatu : “Militer”.**

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer”, sesuai Pasal 46 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan militer Secata PK Gel 2 di Rindam XIV/Hasanudin kemudian diantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Dodiklatpur Rindam XIV/ Hasanudin setelah dilantik ditugaskan di Yonif 136/TS sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 172110599004772.
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 033/Wira Pratama Nomor Kep/81/XI/2023 tanggal 30 November 2023 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/54/K/AD/I-03/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Prada Heri Supran NRP 31100020560990 dan benar Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinas di Yonif 136/TS, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti termasuk dalam pengertian “Militer”.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu “Militer” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-03/AD/II/2024



Bahwa yang dimaksud dengan karena salahnya adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya (S.R. Sianturi, S.H.);

Sedang yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) yang mengartikan “kesengajaan” sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku dalam hal ini Terdakwa melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa izin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa izin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di Kesatuannya, yaitu Yonif 136/TS, walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa dalam unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin, sehingga cukup jika hanya salah satu yang terpenuhi.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan.
2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan dengan cara yaitu pada hari minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB dini hari, Terdakwa dengan berpakaian sipil pergi menuju Bandara RHF Tanjungpinang Prov. Kepri dengan cara menumpang kepada seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor kebetulan menuju ke arah Bandara RHF kemudian sekira pukul 02.30 WIB sampai didepan portal Bandara RHF dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih.
3. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB pada saat dilaksanakan apel pagi dan dilakukan pengecekan apel pagi oleh Bati Kipan A Yonif 136/TS, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) selanjutnya dilakukan pencarian disekitar markas Kipan A Yonif 136/TS kemudian pada saat pengecekan apel sore Terdakwa masih belum diketemukan keberadaannya.
4. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa masuk kedalam Bandara RHF Tanjungpinang Prov. Kepri untuk membeli Tiket pesawat Lion Air dengan

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-03/AD/II/2024



tujuan ke Medan seharga Rp1.100.000,00 (Satu juta seratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa naik pesawat Lion Air selanjutnya pesawat yang ditumpangi Terdakwa transit di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta sekira pukul 14.00 WIB.

5. Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa melanjutkan penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta Jakarta menuju Bandara Kualanamu di Medan dengan berganti pesawat menggunakan pesawat Garuda dan tiba di Bandara Kualanamu Medan sekira pukul 18.00 WIB, selanjutnya Terdakwa menuju Jl. Gaperta Medan menggunakan mobil Travel dan sampai di Gaperta sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa langsung mencari tempat kos untuk tempat tinggal sementara selama di Medan.

6. Bahwa benar pada tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat dari Medan menuju Kota Batam Prov. Kepri dengan menggunakan pesawat Lion Air dan tiba di Bandara Hang Nadim Batam sekira pukul 14.00 WIB, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri di penjagaan Kipan A Yonif 136/TS dan diterima oleh Saksi-3 selaku Danru Jaga dan Prada Firdaus (anggota jaga) kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam sel Kipan A Yonif 136/TS untuk diamankan, selanjutnya pada tanggal 06 Oktober 2023 Danyonif 136/TS melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom I/6 Batam guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan, Satuan telah berupaya melakukan pencarian Terdakwa di tempat- tempat yang sering Terdakwa kunjungi dan disepertakan Kota Tanjungpinang namun Terdakwa tidak diketemukan.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Daftar Absensi Terdakwa diawal ketidakhadirannya yaitu sejak tanggal sejak 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023 absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Ijin dan sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023 absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode DES yang berarti Desersi.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

10. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 136/TS atau pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik Satuan.

11. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 136/TS karena permasalahan hutang piutang di kantin Kipan A Yonif 136/TS sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta rupiah) sehingga membuat Terdakwa ketakutan selanjutnya untuk menenangkan diri Terdakwa pergi ke Medan dan kegiatan Terdakwa selama berada di Medan hanya bermain Futsal.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah mengajukan ijin maupun Corp Raport kepada Danyonif 136/TS atau atasan yang berwenang.

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-03/AD/II/2024



13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang prosedur perizinan apabila ingin meninggalkan Kesatuan yaitu dengan cara Korps Raport yang diajukan kepada Komandan Satuan secara berjenjang, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan

14. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon sehingga menyulitkan pihak Satuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

15. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut tanpa menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuan, padahal Terdakwa mengetahui peraturan yg berlaku bila ingin meninggalkan Kesatuan haruslah ada izin dari Komandan yang didapatkan setelah mengajukan prosedur perizinan, ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya beserta dengan akibatnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-Undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “Waktu damai”;

Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan “Waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya;

Sedangkan mengenai perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan;

Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan/Kesatuan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “Dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan terhitung mulai sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman tidak sedang berperang dengan negara

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-03/AD/II/2024



lain, dan Terdakwa maupun Kesatuannya Yonarhanud-13/PBY tidak sedang dipersiapkan dalam pelaksanaan tugas operasi Militer, yang berarti perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan telah dilakukan oleh Terdakwa dalam waktu damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu Kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Daftar Absensi Terdakwa diawal ketidakhadirannya yaitu sejak tanggal sejak 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023 absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Ijin dan sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023 absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode DES yang berarti Desersi.
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan, Majelis Hakim telah menguraikan dan membuktikan serta mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam pembuktian unsur tersebut di atas;
2. Bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa serta hal-hal lainnya yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-03/AD/II/2024



yang memberatkan dan meringankan serta fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus melainkan akan Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian akhir putusan ini dengan memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dan menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena permasalahan utang piutang, Terdakwa mempunyai permasalahan utang piutang di kantin Kipan A Yonif 136/TS sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta rupiah) sehingga membuat Terdakwa ketakutan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan pergi ke Medan untuk menenangkan diri.
2. Bahwa dapat diyakini bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan Kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di Kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 136/TS.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

1. Keadaan-keadaan yang meringankan:



- a. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- b. Terdakwa mengakui kesalahannya, menyadari dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- c. Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin di Kesatuan;
- d. Terdakwa kembali ke Satuan dengan cara menyerahkan diri

2. Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit;
- b. Perbuatan Terdakwa mengganggu pelaksanaan tugas di Kesatuan Yonif 136/TS dan dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pidana penjara yang patut untuk dijatuhi kepada Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa dilihat dari sikap dan perilaku Terdakwa di persidangan, dimana Terdakwa dengan sikap ksatria mengakui semua kesalahannya, dan menyatakan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, hal tersebut menunjukkan rasa penyesalan yang sangat mendalam pada diri Terdakwa.
2. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer terlalu berat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa untuk itu perlu diperingankan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat, yaitu 12 (Dua belas) lembar Daftar Absensi personil Kipan A Yonif 136/TS dari bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 a.n. Prada Prada Heri Supran NRP 172110599004772 Tabakpan 2 Ru 2 Ton 3 Kipan A Yonif 136/TS di tanda tangani oleh Dankipan A Yonif 136/TS a.n. Lettu Inf Akhmad Sultoni, S.T. Han NRP 11180017130494.

Adalah barang bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya yang dari awal merupakan satu Kesatuan dan merupakan kelengkapan dalam berkas yang telah melekat dalam berkas perkara untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **HERI SUPRAN**, Prada NRP 172110599004772, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.I-03/AD/II/2024



2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 12 (Dua belas) lembar Daftar Absensi personil Kipan A Yonif 136/TS dari bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 a.n. Prada Prada Heri Supran NRP 172110599004772 Tabakpan 2 Ru 2 Ton 3 Kipan A Yonif 136/TS di tanda tangani oleh Dankipan A Yonif 136/TS a.n. Lettu Inf Akhmad Sultoni, S.T. Han NRP 11180017130494.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 oleh Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk Chk NRP 21930028680274 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Hendi Rosadi, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18876/P dan Ali Sakti Pasila, S.H., Kapten Chk NRP 11110035290985 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yafrizal Gutubela, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010005760173 Panitera Pengganti Zulfekri, S.H., Letnan Satu NRP 21020017611080 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Hendi Rosadi, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18876/P

Cap/Ttd

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk Chk NRP 21930028680274

Ttd

Ali Sakti Pasila, S.H.
Kapten Chk NRP 11110035290985

Panitera Pengganti

Ttd

Zulfekri, S.H.
Letnan Satu NRP 21020017611080